

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat terus bertambah hingga sekarang, kebutuhan pokok terus dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Komoditas Pangan sangat penting untuk kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Stabilitas harga komoditas pangan menjadi perhatian utama karena berhubungan erat dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme pasar diharapkan mampu membentuk harga secara adil melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun, dalam kondisi tertentu terjadi distorsi pasar yang menyebabkan harga tidak lagi mencerminkan keadilan, baik bagi konsumen maupun pedagang. Komoditas pangan yang dimaksud yaitu seperti sembako yang ada di Pasar Raya Kota Padang, seperti sembilan bahan pokok yang meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, sayur-sayuran, minyak tanah atau gas elpiji, dan garam beryodium memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat (Rahmayuni, 2020). Di Indonesia, fluktuasi harga komoditas pangan masih sering terjadi sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, pangan sebagai kebutuhan primer dalam hal konsumsi harus terpenuhi pasokan, akses dan distribusinya. (Achsa 2022)

Dalam praktik perdagangan Komoditas Pangan di Pasar Raya Kota Padang, terdapat fenomena penetapan harga jual kembali yang dilakukan oleh pemasok atau distributor kepada pedagang. Salah satu bentuk yang mengganggu mekanisme pasar yang sering muncul dalam perdagangan komoditas pangan adalah praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) atau

penetapan harga jual kembali, yang melibatkan penetapan atau pengendalian harga jual ulang oleh entitas tertentu, seperti distributor atau pemasok, terhadap pedagang di tingkat bawah (Lubis, 2009:99). Praktik ini dapat membatasi otonomi pedagang dalam menentukan harga, menghambat persaingan yang sehat, dan berkontribusi pada peningkatan harga di tingkat konsumen. Di Pasar Raya Kota Padang, sebagai pusat perdagangan utama yang melibatkan berbagai pelaku usaha pangan, berdasarkan hasil observasi lapangan di Pasar Raya Kota Padang, indikasi praktik RPM terlihat melalui adanya keseragaman harga dan ketergantungan pedagang pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemasok atau pihak distributor.

Konsep dalam ekonomi Islam setiap transaksi dan praktik perdagangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidiq*), transparansi, kesepakatan bersama (*an-taradhi*), dan tidak merugikan orang lain (*la dharara wa la dhirara*). Dalam Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam penetapan harga dan melarang semua bentuk praktik yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi penjual maupun pembeli. Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera barat memiliki populasi mayoritas beragama muslim dengan nilai-nilai syariah yang kuat dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kegiatan dalam sebuah perdagangan memiliki yang namanya suatu harga antar sesama pelaku usaha. Harga memiliki peranan yang sangat penting, harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme dalam suatu pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain (Analia & Wahab, 2023). Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin

pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan. (Ansari, 2015)

Pengaturan harga dikenal dengan istilah *tas'ir*, yaitu penetapan harga barang-barang yang hendak diperjualbelikan oleh penguasa atau lembaga tertentu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan menghindari kerugian akibat adanya praktik monopoli, penimbunan, atau manipulasi harga yang merugikan konsumen. *Tas'ir* diperbolehkan terutama dalam kondisi kritis ketika harga barang mengalami kenaikan yang tidak wajar, dengan tujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pasar sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* (tujuan syariah), khususnya untuk memelihara harta masyarakat (*hifz al-mal*). (Sabiq, 2009:204)

Konsep penetapan harga dalam pandangan Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan antara penawaran dan permintaan, seiring dengan prinsip keadilan ekonomi, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam pasar (Pratama Trg, 2023). Namun, dalam praktiknya harga tidak selalu terbentuk secara alami. Intervensi pihak-pihak tertentu, baik produsen besar, distributor utama, maupun bahkan pemerintah, sering kali memainkan peran penting dalam menetapkan harga suatu barang. Hal ini khususnya terlihat dalam distribusi barang kebutuhan pokok, seperti komoditas pangan, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Salah satu yang menjadi pasar yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk membeli bahan pokok sehari-hari di Kota Padang yaitu pasar induk Kota Padang atau yang biasa disebut Pasar Raya Padang. Pasar Raya Padang merupakan salah satu tempat pusat perdagangan terbesar di Kota Padang yang menjadi barometer harga dan distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat, khususnya komoditas pangan. Peranannya sangat penting dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan sembako bagi masyarakat, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga gula pasir. (Wulandari, 2019)

Pada observasi awal menunjukkan bahwa adanya indikasi dilakukannya RPM pada beberapa strategi komoditas pangan yang dilakukan di Pasar Raya Kota Padang, yang berpotensi mempengaruhi struktur harga dan arus distribusi komoditas pangan di wilayah Pasar Raya Kota Padang pada bagian Blok 1 Pasar Raya. Pasar Raya menjadi lokasi yang menarik untuk mengkaji terkait penerapan RPM ini. Dengan berbagai jenis produk pangan yang dijual, dari bahan mentah hingga produk olahan. Penerapan RPM di pasar ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana praktik ini memengaruhi konsumen dan pelaku usaha lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah distributor dan pedagang di Pasar Raya Kota Padang, ditemukan adanya pengendalian harga jual barang oleh pihak distributor terhadap pedagang pengecer. Distributor besar menetapkan harga jual kepada pedagang untuk produk tertentu, seperti beras premium dan minyak goreng kemasan, sehingga pedagang tidak boleh menjual produk diluar dari harga yang telah ditentukan.

Menurut salah satu pedagang bapak Dendi mengatakan bahwa:

Harga penjualan barang dagangan kami ditentukan oleh pihak distributor, dan kami tidak boleh menjual di luar harga yang telah ditentukan oleh distributor, dan jika harga yang kami pasang ketahuan berbeda dari patokan harga yang telah ditetapkan maka kami akan diberi teguran oleh distributor, karena katanya dapat menimbulkan kerugian nanti sehingga kami sebagai pedagang mengikuti saja harga yang diberikan meskipun terkadang merasa dirugikan. (Dendi, Pedagang, 2025)

Salah seorang pedagang beras, Saudara "R" (usia 45 tahun) juga mengatakan dalam wawancara ia menyatakan: "Kami sudah diberitahu distributor, kalau jual beras jenis premium ini jangan lebih murah dari Rp 14.500 per kilo. Kalau berani turunkan harga, mereka bisa hentikan kiriman atau kasih harga lebih mahal ke kami." Pedagang lain, Ibu "S" (usia 39 tahun) yang menjual minyak goreng mengatakan: "Distributor sudah kasih harga patokan. Kalau ada yang nakal jual murah, nanti langsung ditegur. Katanya

supaya semua harga stabil, tapi ya pembeli kadang komplain kenapa harganya sama semua toko."

Hal ini menunjukkan bahwa Pedagang tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga secara mandiri. Dari sisi konsumen, seorang ibu rumah tangga, Ibu "Y" (usia 41 tahun) juga mengeluhkan kurangnya pilihan harga. Ia berkata, "Harganya hampir sama semua, Saya pikir semua toko kayak sudah disuruh pasang harga yang sama." Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak Dinas Perdagangan Kota Padang Ibu Dewi Reno mengakui bahwa pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), namun tidak mengatur harga internal antara distributor dan pedagang.

Praktik ini termasuk dalam kategori *Resale Price Maintenance* (RPM), yakni bentuk pengendalian harga jual kembali yang dilakukan oleh produsen atau distributor kepada pedagang. RPM semacam ini bertentangan dengan prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana khususnya dalam Pasal 8 No 5 Tahun 1999 mengenai pengendalian harga jual. RPM melibatkan perjanjian antara produsen dan pelaku usaha lain untuk menetapkan harga jual kembali barang agar tidak dijual di bawah harga tertentu (Amany, 2022). Maksud dari *Resale Price Maintenance* (RPM) adalah salah satu bentuk perjanjian praktik dimana produsen menetapkan harga jual yang harus diikuti oleh pengecer dalam menjual produknya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan harga di antara pedagang pengecer, yang dapat merugikan produsen dan merek mereka. Praktik *Resale Price Maintenance* merupakan perjanjian vertikal atau praktik bersama antara pemasok hulu dan pengecer hilir (seperti pengecer atau distributor) yang membatasi atau menetapkan harga jual kembali di hilir. Perjanjian dilakukan melalui perjanjian lisan oleh distributor ke pedagang. Sementara RPM dapat memiliki konsekuensi anti persaingan ketika melibatkan harga tetap atau minimum, efeknya yang tidak jelas dan potensi justifikasi prokompetitif membuatnya kontroversial secara hukum dan ekonomi, efek RPM dianggap tidak jelas karena dalam beberapa

kondisi dapat merugikan persaingan usaha melalui pembatasan harga, namun pada kondisi tertentu dapat menjaga stabilitas harga dan kualitas distribusi produk. (Usman, 2013:250)

Melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 8 Tahun 2011 dijelaskan konsep Pasar Persaingan Sempurna sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang diantaranya terjadi perpindahan hak secara penuh dari suatu barang dan/atau jasa terkait akibat perbuatan jual-beli yang terjadi. Dengan berpindahnya hak dari penjual ke tangan pembeli, maka pembeli mempunyai kuasa penuh untuk melakukan apapun atas barang tersebut termasuk juga untuk menjualnya kembali dengan harga yang diinginkannya (Safa'at, 2006). Penetapan harga jual kembali dalam kacamata ilmu ekonomi dikenal sebagai *Resale Price Maintenance* (RPM) yang diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemasok dalam rangka mengontrol nilai atau harga dari suatu barang yang diperjualbelikan ketika barang tersebut sudah berada di tangan pelaku usaha untuk dijual kembali (*resold*). Harga pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang melibatkan produsen, distributor, pedagang, dan konsumen sehingga menghasilkan keseimbangan harga. (Amany, 2022)

Resale Price Maintenance (RPM), yakni kebijakan penetapan harga jual kembali oleh produsen atau distributor kepada pengecer. Dalam praktik RPM yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang, ditemukan adanya intervensi harga melalui praktik RPM yang membatasi pedagang dalam menentukan harga jual, dimana produsen atau distributor mengharuskan pengecer menjual produk pada harga tertentu, dan melarang mereka menjual di bawah harga tersebut. Meskipun bertujuan menjaga stabilitas harga dan melindungi citra produk, praktik ini dapat berujung pada pembatasan kebebasan pasar dan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tidak adanya variasi harga (Tarmizi, 2022). Dalam hukum positif Indonesia, praktik semacam ini telah menjadi perhatian dalam konteks hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa

praktik yang membatasi ruang gerak dalam menentukan harga akan dikenakan sanksi. RPM termasuk bentuk perjanjian *vertical* yang dapat menghambat persaingan sehat dan merugikan pelaku usaha kecil serta konsumen (Tarigan, 2021).

Mekanisme *Resale Price Maintenance* dalam perdagangan komoditas pangan merupakan suatu sistem penetapan harga yang melibatkan berbagai pelaku dalam rantai distribusi secara berjenjang. Mekanisme ini dimulai dari produsen atau pabrik yang memproduksi komoditas pangan seperti minyak goreng, cabe, gula, tepung, dan beras. Dalam mekanisme pasar, harga pada dasarnya terbentuk melalui interaksi antara produsen, distributor, pedagang pengecer, serta konsumen. Interaksi ini menghasilkan keseimbangan harga (*Equaliprium Price*) yang terbentuk secara alami berdasarkan permintaan dan penawaran. Produsen menetapkan struktur harga yang akan berlaku di setiap tingkatan distribusi berdasarkan perhitungan biaya produksi, biaya distribusi, margin keuntungan, serta positioning produk di pasar. Selanjutnya, produsen mendistribusikan produk melalui distributor utama yang dikirim untuk wilayah tertentu. Distributor ini membeli produk dalam jumlah besar dan menerima panduan harga jual kembali dari produsen, baik berupa Harga Eceran Tertinggi (HET) yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku dalam rantai distribusi hingga ke konsumen akhir. Jadi mekanisme ini sebenarnya dimulai dari produsen ke distributor, lalu pedagang eceran, dan akhirnya konsumen. (Hermanto, 2017)

Konsep *tas'ir* dalam ekonomi islam yang mengatur penetapan harga oleh pemerintah atau otoritas berwenang. Secara etimologis, *tas'ir* berasal dari kata *si'r* yang berarti harga, sedangkan secara terminologis, *tas'ir* merupakan penetapan harga tertentu oleh pemerintah untuk suatu komoditas yang dapat dijual kepada masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *tas'ir*. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, Imam ibn Hanbali, dan mayoritas ulama memperbolehkan *tas'ir* dengan syarat tertentu ketika terjadi

ketidakadilan atau penindasan harga terhadap masyarakat. Sementara itu, Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya cenderung melarang *tas'ir* karena dianggap sebagai bentuk pembatasan atas kebebasan seseorang dalam mengelola harta bendanya. (Wahyu, 2018)

Konteks ekonomi Islam dalam perspektif *Tas'ir* mengacu pada dampak atau efek suatu tindakan ekonomi terhadap masyarakat, memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menilai praktik RPM di Pasar Raya Kota Padang. *Tas'ir* menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, sehingga setiap kebijakan atau praktik yang diterapkan harus mampu memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, termasuk produsen, pengecer, dan konsumen. Dalam hal ini, RPM harus dianalisis tidak hanya dari sisi legalitas dan efisiensi pasar, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi pangan.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji, karena penelitian ini didorong oleh kondisi ekonomi masyarakat di Kota Padang yang sebagian besar menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan mereka di Pasar Raya Kota Padang, mengingat perdagangan pangan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di Kota Padang. Fluktuasi harga komoditas pangan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jika praktik RPM yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, maka hal ini dapat merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, jika praktik RPM dilakukan dengan prinsip yang benar, maka dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi pedagang kecil dari persaingan yang tidak sehat. Jika praktik RPM terus berlangsung, tidak hanya pedagang kecil yang dirugikan, tetapi juga konsumen yang menjadi korban dari praktik harga yang tidak adil. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menganalisis praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) pada perdagangan Komoditas Pangan di Pasar Raya Kota Padang dalam perspektif *Tas'ir*, guna memberikan solusi normatif dan praktis terhadap persoalan ini.

Kepentingan penelitian ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Kota Padang sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa kegiatan praktik ekonomi di wilayahnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah setempat melalui Dinas Perdagangan dan lembaga terkait memiliki kewenangan untuk mengontrol, mengawasi, dan turut ikut campur dalam pasar apabila dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat. Namun, ikut campur (intervensi) tersebut harus didasari pada pengetahuan mendalam mengenai situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan, serta landasan syariah yang kokoh, agar tidak menciptakan ketidakadilan baru atau bertentangan dengan nilai kebebasan ekonomi yang juga dihormati dalam islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam tentang praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) pada perdagangan komoditas pangan dalam perspektif *Tas'ir* di Pasar Raya Kota Padang. Penulis akan mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **Analisis Praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) Komoditas Pangan dalam Perspektif *Tas'ir* di Pasar Raya Kota Padang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Bentuk Praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) Komoditas Pangan yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana bentuk Praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) Komoditas Pangan yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang?

1.3.2 Bagaimana Analisis Praktik RPM Komoditas Pangan dalam perspektif *Tas'ir* yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk Mendeskripsikan bentuk praktik *Resale Price Maintenance* Komoditas Pangan yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang
- 1.4.2 Untuk Menganalisis praktik RPM Komoditas Pangan dalam Perspektif *Tas'ir* yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami relevansi konsep *tas'ir* terhadap penetapan harga modern seperti *Resale Price Maintenance* (RPM). Dalam fikih muamalah, konsep *tas'ir* masih sering dipahami secara normative dan konstektual klasik, padahal praktik perdagangan kontemporer telah mengalami transformasi dalam mekanisme distribusi dan strategi harga. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas cakupan pembahasan *tas'ir* dengan mengaitkannya secara langsung terhadap dinamika distribusi pangan dan *control* harga oleh pelaku usaha dalam pasar tradisional, sehingga dapat memperkaya literatur muamalah kontemporer dan studi hukum ekonomi islam.

1.5.2 Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pelaku usaha, pengelola pasar, serta pemerintah daerah dalam menyikapi praktik RPM yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang. Dengan menganalisis praktik tersebut dari perspektif *tas'ir*, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengawasan harga yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat,

khususnya konsumen dan pedagang kecil, mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan jual beli yang adil menurut ajaran islam.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian guna menghindari pengulangan penulisan terhadap skripsi yang sudah ada, ada beberapa skripsi yang telah membahas diantaranya:

- 1.6.1** Yude Yulia 1813040117 *“Penetapan Kenaikan Harga Oleh Pedagang Sebagai Dampak Kenaikan BBM Di Pasar Rao Kabupaten Pasaman Perspektif Fikih Muamalah”*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga barang-barang secara drastis di Pasar Rao. Kenaikan harga barang-barang tersebut diduga karena harga BBM yang mahal, dan menimbulkan dampak buruk pada masyarakat Rao. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Penetapan kenaikan harga yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Rao disebabkan oleh naiknya modal dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pedagang. Selain modal yang meningkat, penyebab naiknya barang-barang karena naiknya harga Bahan Bakar Minyak. 3) Tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan kenaikan harga oleh pedagang itu dilakukan oleh pedagang sebagai dampak dari kenaikan BBM di Pasar Rao diperbolehkan karena tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Penetapan yang dilakukan murni karena naiknya harga modal dan biaya operasional barang. Tetapi kenaikan tersebut berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Rao. Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama tentang penetapan harga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berlokasi di Di Pasar Rao Kabupaten Pasaman yang berfokus tentang kenaikan harga BBM

Perspektif Fikih Muamalah, sedangkan penulis berlokasi di Pasar Raya Kota Padang yang berfokus tentang penetapan harga komoditas pangan dalam Perspektif *Tas'ir*.

- 1.6.2** Musrinal (1813040135) "*Analisis Fikih Muamalah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Pasar Raya Padang*". Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB). Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan harga karena adanya perbedaan bahasa dengan daerah tersebut khususnya Pasar Raya Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan harga dalam jual beli di Pasar Raya Padang dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli di Pasar Raya Padang. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari 4 orang mahasiswa dan 3 orang penjual, sumber data sekunder terdiri dari data pustaka yang berkaitan dengan jual beli. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap perbedaan harga dalam jual beli di Pasar Raya Padang ditinjau dari Fikih Muamalah. Hasil penelitian meliputi: Pertama, penetapan harga di Pasar Raya Padang dilatarbelakangi perbedaan bahasa pembeli, daerah asal, gaya berpakaian dan kecakapan dalam menawar. Kedua, tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli di Pasar Raya Padang tidak sesuai dengan fikih muamalah. Karena tidak terpenuhi salah satu syarat jual beli yaitu kejelasan mengenai harga. Jual beli ini dianggap sah namun tergolong jual beli rusak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga di Pasar Raya Kota Padang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang adanya perbedaan harga karena adanya perbedaan bahasa dengan daerah

tersebut dengan menggunakan Analisis Fikih Muamalah, sedangkan penulis berfokus tentang penetapan harga komoditas pangan oleh distributor kepada pedagang dalam Perspektif *Tas'ir*.

- 1.6.3** Muhammad Irsad (2013040069) "*Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Ikan Untuk Pemancingan Di Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota*". Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan harga yang ditetapkan oleh pengelola kolam pemancingan yang memperoleh keuntungan berlebih yaitu dari penjualan ikan kepada pemancing dan penjualan ikan ke penadah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penetapan harga di kolam pemancingan di Banja Loweh sudah menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan harga. Berdasarkan praktiknya sebelum ikan dimasukkan ke kolam, ikan ditimbang terlebih dahulu. Harga ikan perkilo Rp38.000. Jika pemancing menjual kembali ikan hasil tangkapannya ke pengelola kolam, harga ikan turun yaitu Rp25.000 perkilo. Pengelola kolam menjual kembali ikan tersebut ke panadah seharga Rp28.000 perkilo. Penetapan harga di tempat pemancingan sudah menerapkan prinsip keadilan dengan terpenuhinya unsur-unsur harga yang adil meliputi biaya produksi, upah pekerja, keuntungan yang wajar bagi penjual dan terjangkau bagi pembeli, memiliki manfaat baik terhadap pembeli maupun penjual secara adil, harga yang telah disepakati tersebut diridhoi oleh kedua pihak yang berakad. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip keadilan pada transaksi jual beli ikan untuk Pemancingan Di Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota, sedangkan penulis berfokus pada

penetapan harga Komoditas Pangan di Pasar Raya Kota Padang dalam Perspektif *Tas'ir*.

- 1.6.4** Wahyuni Fitri (1513030117) "*Penetapan Harga Makanan dan Minuman oleh Pedagang Kaki Lima di Pantai Air Manis Kota Padang Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*". Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan harga makanan oleh pedagang kaki lima di objek wisata Pantai Air Manis Kota Padang. Dalam praktiknya harga yang ditetapkan oleh pedagang lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pedagang menetapkan harga yang berbeda dari pengunjung dari warga setempat dan pengunjung dari luar Pantai Air Manis dan wisatawan dari luar kota. Para pedagang juga menetapkan harga yang tidak menentu. Apabila pengunjung pantai ramai maka pedagang menaikkan harga dagangannya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Fitri ini, penetapan harga makanan oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang, mereka mengambil keuntungan lebih dari harga maksimal yang telah ditetapkan. Dalam UU no 8 Tahun 1999 perlindungan Konsumen Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa tidak sesuai dengan UU yang ditetapkan. Menurut hukum Islam sistem penetapan harga makanan oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya pengambilan keuntungan yang lebih dari harga maksimal. Dalam Islam bahwa laba hanya sepertiga dari harga barang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang teori yang berhubungan dengan tentang perlindungan konsumen dan hukum islam tentang pengambilan keuntungan yang lebih dari harga maksimal, sedangkan penulis membahas tentang penetapan harga komoditas pangan di Pasar Raya Kota Padang dalam perspektif *Tas'ir*.

1.6.5 Dini Wahyuni (1713030094) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Muara Labuh”*. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Baru Muara Labuh dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Muara Labuh. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa perbedaan harga dalam kegiatan jual beli bahan pokok yang terjadi di Pasar Muara Labuh seperti selisih harga yang terjadi pada gula pasir, harga jual gula pasir 1kg nya adalah Rp. 16.000 dan harga setengahnya 8.000. Kemudian penjual yang menjual barang dagangannya mengenakan biaya tambahan ketika menjual dalam jumlah sedikit karena akan membutuhkan plastik, karet, dan waktu yang lebih banyak untuk membuat bahan pokok tersebut. Setelah itu, untuk mengantisipasi adanya berat timbangan yang berlebih dari bahan pokok tersebut yang seharusnya. Dalam pandangan hukum islam terdapat perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Muara Labuh adalah boleh (mubah) karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli dank arena dalam keadaan ini tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau terzholimi, barang yang dijual sudah jelas bukan barang haram, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam islam, sehingga jual beli tersebut sah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga jual beli bahan pokok mengenai biaya tambahan ketika menjual dalam jumlah sedikit karena akan membutuhkan plastik, karet, dan waktu yang lebih banyak, sedangkan penulis membahas tentang penetapan harga komoditas pangan di Pasar Raya Kota Padang dalam perspektif *Tas’ir*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Resale Price Maintenance*

Resale Price Maintenance (Pemeliharaan Harga Jual Kembali) adalah pembatasan vertikal dimana produsen hulu membatasi kemampuan pedagang pengecer hilir untuk menetapkan kebijakan harga mereka sendiri untuk suatu barang. RPM merupakan praktik dimana produsen atau distributor menetapkan harga jual kembali suatu barang yang diikat kontrak pada harga tertentu, sehingga mencegah pengecer menetapkan harga secara bebas berdasarkan faktor-faktor seperti, pasokan, permintaan, persaingan, atau penjualan promosi jangka pendek. RPM dikenal sebagai penetapan harga vertikal karena terjadi antara perusahaan yang beroperasi pada tingkat yang berbeda dalam rantai pasokan. Hal ini dapat berbentuk harga minimum dibawah mana produk kontrak tidak boleh dijual, atau disamakan sebagai *Recommended Resale Price* (harga jual kembali yang direkomendasikan) yang kemudian harus diikuti oleh pengecer. Paksaan ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti ancaman terselubung untuk tidak menjual produk jika harga tidak sesuai, atau pengetahuan bahwa produk kontrak yang diminati akan dikirim terakhir kepada pengecer. RPM dilarang karena perjanjian semacam itu menyebabkan harga yang lebih tinggi dengan sedikit dampak kualitas layanan, sehingga merugikan pihak konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan harga di antara pengecer, yang dapat merugikan produsen dan merek mereka. (Robertson, 2025)

Adapun Jenis-jenis *Resale Price Maintenance* yaitu; *Jenis pertama* yaitu *Maximum Resale Price* adalah pengaturan harga jual kembali dimana pemasok atau produsen mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual kembali produk yang ditentukan dalam kontrak dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Persaingan antar retailer akan menghasilkan harga yang lebih rendah dari harga maksimum *Resale Price Maintenance*, yang berarti akan menguntungkan pihak konsumen. Dengan demikian *Maximum Resale Price* tidak menjadi bagian dari pelarangan perilaku

pengaturan harga jual kembali. Harga yang disarankan (*suggested retail price*) oleh produsen atau distributor juga tidak menjadi bagian dari pelarangan perilaku pengaturan harga jual kembali karena tidak bersifat mengikat, sehingga persaingan antar retailer tidak akan terganggu. *Kedua*, yaitu *Specified Resale Price*, *Specified Resale Price* adalah pengaturan harga jual kembali dimana pemasok atau produsen mensyaratkan kepada pembelinya untuk menjual kembali produk yang ditentukan dalam kontrak dengan harga tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan atau yang telah ditetapkan dalam didalam kontrak. *Ketiga*, yaitu *Minimum Resale Price (floor price)* yaitu kesepakatan antar pelaku usaha dimana pembeli akan menjual kembali barang yang telah dibeli pada harga yang tidak boleh dibawah harga yang telah ditentukan. Maksudnya adalah pengaturan harga jual kembali antar pelaku usaha dimana pemasok atau produsen membuat persyaratan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali produk yang telah ditentukan dalam kontrak dengan harga jual yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan didalam kontrak. (KPPU, 2011:8)

1.7.2 *Tas'ir*

Tas'ir menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'r* adalah harga dasar (*Price Rate*), yang berlaku di kalangan pedagang. Istilah *tas'ir* merupakan suatu istilah yang biasa dipakai untuk menamakan sikap pemerintah menetapkan harga, karena ditemukan praktik tidak wajar yang berimbas kepada harga menjadi tidak stabil. Istilah *tas'ir*, asalnya diambil dari istilah *sa'ara*, bermakna menyalakan, mengobarkan, mempercepat dan melintasi. Kata *sa'ara* membentuk beberapa istilah lainnya seperti *al-sa'ru* dengan bentuk jamaknya *as'ar*, bermakna harga, selanjutnya muncul istilah *altas'ir*, artinya *al-tasmin*, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga. Dalam kitab *Lisan Al-'Arb*, Ibnu Manzur memaknai istilah *al-sa'ru* dengan *yaqūmu 'alaihi al-saman*, yaitu membayarkan harga atau berdasarkan harga. Ia juga menyebutkan bahwa

bentuk jamak (*plural*) *al-sa'ru* ialah *as'ār*, dan keduanya memiliki makna yang sama. (Willya, 2000)

Tas'ir di dalam kitab karangan Ibnu Qayyim yakni *Al-Thuruq Hukmiyah fi al-Siyasati al-Syar'iyah* yang merupakan karya Ibnu Qayyim yang diterbitkan di Dar al-Jil, Beirut pada tahun 1418H/1998M. Kitab ini menjelaskan *Tas'ir* secara etimologi yang berarti penetapan harga. Secara terminologi adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Di dalam kitab ini Ibnu Qayyim membagi *tas'ir* menjadi dua bagian yakni *tas'ir* yang adil dan dihalalkan dan juga *tas'ir* yang dzalim dan diharamkan. Istilah *al-tas'ir* untuk arti yang berbeda sering diistilahkan dengan sebutan *price mixing*, yaitu turut campurnya pemerintah mengintervensi pasar dengan membuat kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran (*market intervention*) karena terjadi distorsi pasar karena faktor alamiah, ataupun faktor kesengajaan. Pemaknaan secara bahasa tersebut tampak sama dengan pemaknaan secara istilah. Ibnu Manzur saat mengemukakan makna asal dan perbuahan kata *al-sa'ru* juga menjelaskan hal yang sama, bahwa *sa'ru* dengan segala perubahannya bermakna satu. (Qayyim, 1998:430)

Ditinjau dari pengertian istilah, para ulama memiliki redaksi yang berbeda, namun mengandung maksud yang sama. Di antaranya dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa maksud *tas'ir* adalah penentuan harga suatu komoditas yang dilakukan pemerintah, sementara para pelaku pasar dilarang menaikannya dan menurunkan harganya. Maksud redaksi “pelaku pasar dilarang menaikkan dan menurunkan harganya” pada rumusan Yusuf Al-Qaradawi tersebut merupakan *ijbar* (paksaan) yang ditetapkan pemerintah atas masyarakat. Dengan begitu *tas'ir* ini berhubungan erat dengan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap pasar dengan tujuan menetapkan harga, menjaga kestabilan harga agar tidak tinggi atau tidak terlalu rendah. (al-Qaradawi, 2018:188)

Adapun syarat-syarat *Tas'ir* Menurut para ulama fikih, syarat-syarat *Tas'ir* sebagai berikut; 1) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak. 2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenangwenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka. 3) Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil. 4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk ahli ekonomi. 5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang.

Terdapat dasar hukum *tas'ir* dalam Al-Qur'an, Adapun landasan hukum Al-Qur'an tentang penetapan harga ialah firman Allah SWT terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa/4:29)

Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa:

Dasar harga yang halal dalam jual beli adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Penipuan atau ketidakadilan adalah hal yang diharamkan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk perniagaan dan hal-hal yang ada didalamnya adalah sesuatu yang tidak kekal, maka hendaknya menjadikan orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan akhirat yang lebih baik dan kekal. Sebagian besar jenis perniagaan adalah memakan harta dengan batil. Itu sebabnya pembatasan nilai suatu barang dan menjadikannya sesuai

dengan harganya berdasarkan harganya hamper mustahil. Oleh karena itu, harus berlaku toleransi dan saling menghargai.

Informasi hukum yang terkandung di dalam ayat di atas adalah berlaku untuk segala bentuk muamalah yaitu harus dan wajib dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saling rela tanpa unsur keterpaksaan, apalagi menimbulkan kezaliman di dalamnya. (Qaradawi, 2008:588)

Para Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah oleh tindakan sewenang wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi dipasar tersebut, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal Rasulullah SAW tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali terhadap pedagang dan pembeli. Oleh karena itu, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena itu sebuah perbuatan menzalimi para pedagang. (Qusthoniah, 2014)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh para pelaku usaha seperti distributor, pedagang dan kenyataan sekitar (Martana, 2006). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh data langsung di Pasar Raya Kota Padang.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi

saat penelitian berlangsung dengan dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai Distributor, Pedagang, Konsumen, dan Dinas Perdagangan di Pasar Raya Kota Padang guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahas secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan sumber data, ada tiga macam penelitian. *Pertama*, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata. *Kedua*, penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat. *Ketiga*, penelitian hukum filosofis yaitu upaya untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, ideide dan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan manusia (Rifa'i Dkk, 2023:6-9). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini didasarkan atas data dan melakukan observasi langsung di lapangan mengenai Analisis Praktik *Resale Price Maintenance* Komoditas Pangan dalam Perspektif *Tas'ir* di Pasar Raya Kota Padang.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah distributor , pedagang, konsumen di Pasar Raya Kota Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang sebanyak 9 orang. Dalam pemilihan informan teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dimana peneliti memilih informan yang dianggap mampu tentang apa yang kita harapkan untuk mendapatkan data yang relevan. (Sugiyono, 2022:95)

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara. Teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2022). Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya:

Pertama, observasi adalah teknik pengumpulan data yang melakukan kegiatan pengamatan atau peninjauan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengamati aktivitas (Fathoni, 2006:114). Di sekitar Pasar Raya Kota Padang. Pengumpulan data melalui observasi ini penulis melihat langsung dengan mengunjungi dan mengamati langsung di lapangan permasalahan serta digunakan untuk memperoleh data mengenai kegiatan praktik *Resale Price Maintenance* yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang.

Kedua, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi antara pewawancara dengan responden yang bersumber langsung di lapangan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara dalam hal ini yaitu mewawancarai para informan yang ada di Pasar Raya Kota Padang. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur melalui para informan yang ada di Pasar Raya Kota Padang, maksudnya adalah wawancara dilakukan secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

Ketiga, dokumentasi adalah semua yang berkaitan dengan sebuah foto, penyimpanan dan pengumpulan informasi dalam bidang pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian (Sugiyono, 2018:476). Lokasi penelitian di Pasar Raya Kota Padang, serta meliputi buku-buku yang relevan, peraturan peraturan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan dan dirumuskan dalam bentuk paragraf (sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti melihat peristiwa terhadap penetapan harga jual kembali oleh distributor kepada pedagang dalam perspektif *Tas'ir* di Pasar Raya Kota Padang menarik untuk diteliti karena adanya Praktik *Resale Price Maintenance* Komoditas Pangan oleh distributor dan ditetapkan kepada pedagang secara mengikat yang harus diikuti oleh pedagang. Kemudian data itu disusun menjadi pembahasan materi.

Adapun interpretasi data, dalam penelitian ini interpretasi data dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan (Sumarna & Kadriah, 2023). Terutama terkait praktik *Resale Price Maintenance* Komoditas Pangan yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di analisis untuk memahami praktik yang terjadi di lapangan. Sehingga memungkinkan untuk menarik arti dari kesimpulan yang relevan dan juga bermanfaat sehingga mudah dipahami.

UIN IMAM BONJOL
PADANG